



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1614, 2015

BPPT. Balai Teknologi Survei Kelautan. Tata Kerja.
Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 017 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Survei Kelautan yang selanjutnya di

dalam peraturan ini disebut Balai TEKSURLA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Wilayah, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.

- (2) Balai TEKSURLA dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Balai TEKSURLA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi survei dan observasi kelautan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai TEKSURLA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, operasi survei dan observasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemasaran produk, pelayanan jasa teknologi, dan pemasyarakatan hasil survei dan observasi kelautan;
- c. pelaksanaan kerjasama riset kelautan baik skala nasional maupun internasional;
- d. pengelolaan data dan informasi hasil survei dan observasi kelautan;
- e. pengelolaan kapal-kapal Riset Baruna Jaya BPPT, pengelolaan dan pengoperasian peralatan survei beserta sarana penunjangnya serta pengelolaan sarana prasarana *National Science and Techno Park (NSTP)* Maritim Penajam Paser Utara; dan
- f. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Survei Kelautan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai TEKSURLA terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Operasi Survei; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Operasi Survei mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan operasi survei dan observasi kelautan, pemasaran produk dan jasa teknologi survei dan observasi kelautan, pemasyarakatan hasil survei dan observasi kelautan, pelaksanaan kerjasama survei, observasi dan riset kelautan baik skala nasional maupun internasional, serta pengelolaan data dan informasi hasil survei dan observasi kelautan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian kapal riset dan peralatan survei beserta sarana-prasarana penunjangnya, termasuk pengelolaan *National Science and Techno Park (NSTP)* Maritim Penajam Paser Utara.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai TEKSURLA harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Wilayah mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi survei dan observasi kelautan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Balai TEKSURLA harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.